



PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada PUGUH AMANDHOKO, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Natuna No.14 Kelurahan Krajan - Caruban - Kabupaten Madiun; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON ASLI, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun; selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1496/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 14 Desember 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan pada tanggal 4 Januari 1985 sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 350/09/1/1985 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Dagangan Kabupaten Madiun;

2.-----

Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat talik talak kepada Termohon yang berbunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta nikah;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah sendiri;

4.-----

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak punya anak;

5.-----

Bahwa yang semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup tentram dan bahagia akan tetapi sejak 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mana Termohon telah menjual mobil akan tetapi uang dari penjualan mobil tersebut dikuasai semuanya oleh Termohon dan Pemohon tidak dikasih sedikitpun uangnya dengan semua itu dimana akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, apalagi sewaktu Pemohon pulang dari kerja semua pakaian Pemohon yang ada dilemari sudah tidak ada semua, dibuang oleh Termohon;

6.-----

Bahwa mengetahui itu semua dimana akhirnya Pemohon dan Termohon menjadikan pertengkaran dan sejak saat itu juga Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang yang mana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tidak berkumpul lagi selama 2 tahun lamanya dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor:1496/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus apalagi sudah pisah selama 2 tahun lamanya dan tidak bisa disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian talak kepada Termohon dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memberikan putusan :

PRIMER :

1.-----

Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON ASLI untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon TERMOHON ASLI dengan talak satu raj'i.

3.-----

Membebarkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor:1496/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 350/09/1/1985, tanggal 04 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----SA
KSI I PEMOHON , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 1985;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, Pemohon diusir oleh Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor:1496/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 mulai goyah disebabkan Termohon telah menjual mobil L 300 tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu sebelumnya Pemohon dan Termohon juga bertengkar karena selama menikah belum juga dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil

2.-----SA
KSI II PEMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Termohon berasal dari Desa Segulung, mereka berdua menikah dengan status Jejak dan Janda;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada awal tahun 1985;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah tinggal berpisah selama 2 tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor:1496/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



- Bahwa menurut informasi dari Pemohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjual mobil L 300 tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor:1496/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 1985 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah disebabkan Termohon telah menjual mobil L 300 tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu sebelumnya Pemohon dan Termohon juga bertengkar karena selama menikah belum juga dikaruniai anak sehingga mengakibatkan Pemohon diusir oleh Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal berpisah selama 2 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor:1496/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 04 Januari 1985, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 1985, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah disebabkan Termohon telah menjual mobil L 300 tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu sebelumnya Pemohon dan Termohon juga bertengkar karena selama menikah belum juga dikaruniai anak sehingga mengakibatkan Pemohon diusir oleh Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal berpisah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor:1496/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor:1496/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Kafit, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah dan Drs. Suwarto, MH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Anggota, dibantu oleh Drs. Harunurasyid, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Kafit, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Azizah

Drs. Suwarto, MH

Panitera Pengganti,

Drs. Harunurasyid

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	441.000,-

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor:1496/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)